

PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 DAN PASAL 25 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

Afrisa Adhita Putri

afrisaadhita@yahoo.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Self-assessment system that exists today is an effort to reform the rules of legislation that gives full trust to the taxpayers to calculate, to cut, to deposit and to report the amount of tax payable in accordance with the provisions. Through this research the researcher wants to find out how the application of the accounting treatment of income tax article 21 and article 25 on the presentation of financial statement of Cooperative. This research is qualitative and it uses the case study research methods (case study) in which the description of data is used as the object of the research is compared to SAK-ETAP about Income Taxes Accounting and Tax Law No. 36 of 2008 on Income Tax as the standard in the research. The result of the research shows that the existence of fault recording and recognition in accounting on income tax payment under Articles 21 and there are lack from the implementation of fiscal correction. As the result, there is difference on the amount of profit sharing to determine the amount of income tax owed by the Cooperative.

Keywords: *Tax accounting, Income Tax, Recording and Employees Income Tax Reporting, Temporary Difference, Fiscal Correction*

INTISARI

Sistem *self assesment* yang ada saat ini merupakan suatu upaya reformasi peraturan perundang-undangan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 25 pada penyajian laporan keuangan Koperasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan metoda penelitian studi kasus (*case study*) dimana gambaran data yang dijadikan obyek penelitian dibandingkan dengan SAK-ETAP mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan dan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Hasil studi menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dan pengakuan akuntansi atas penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dan terdapat kekurangan dalam penerapan koreksi fiskal. Sehingga terdapat perbedaan dalam jumlah sisa hasil usaha untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan usaha koperasi yang terutang.

Kata kunci : Akuntansi pajak, pajak penghasilan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan, perbedaan temporer, koreksi Fiskal

PENDAHULUAN

Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan yang akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sistem *self assesment* yang ada saat ini merupakan suatu upaya reformasi peraturan perundang-undangan yang memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat

atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Laporan keuangan komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), tujuan dilaksanakannya laporan keuangan komersial ini adalah untuk menyajikan informasi yang akurat tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan komersial adalah Pajak Penghasilan yang menurut standar akuntansi yang berlaku saat ini terdapat perlakuan khusus untuk pembebanannya sehingga jika terdapat kesalahan maka dapat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan perusahaan tersebut.

Laba komersial dan laba fiskal seringkali berbeda diakibatkan adanya perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen (*permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak..

Pada prinsipnya badan usaha yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap. Mengingat jumlah pegawai yang banyak, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda - beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Sehingga tidak jarang perusahaan harus membayar pajak penghasilan pasal 21 berikut denda administrasi perpajakan karena keterlambatan.

Disamping itu juga penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak badan yang terutang diatur dalam ketentuan PPh Pasal 25. Dalam ketentuan PPh Pasal 25 diatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini pendapatan Negara khususnya dari PPh pasal 25 sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Oleh karena itu pemerintah bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya *self assessment system* ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri PPh Pasal 25 maka setiap badan usaha bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak.

Berkaitan dengan itu diperlukan upaya terus menerus untuk menggugah dan mendorong koperasi yang transparan dan melaksanakan akuntabilitas dengan mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh seluruh insan anggota dan pengelola koperasi merupakan suatu kewajiban yang mengikat baik kepada individu anggota maupun koperasi sebagai badan usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25 terhadap penyajian laporan keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlakuan akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25

terhadap penyajian laporan keuangan koperasi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan; Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap adalah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU Perpajakan, Pasal 17 No 36/2008 tentang pajak penghasilan

Tarif Pajak PPh Pasal 21 Final Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya meliputi, Atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD tarif pajak adalah sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Bendahara mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 Final atas penghasilan tersebut diatas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Kode Jenis Setoran 411121-402 dan melaporkan PPh Pasal 21 tersebut dengan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana bendahara tersebut terdaftar.

Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya mempunyai kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut diatas setiap tahun dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 Merupakan pajak badan usaha koperasi untuk tahun berjalan yang dipotong dari hasil SHU selama 1 (satu) tahun buku. Dalam hal ini koperasi wajib memotong pajak badan untuk tahun berjalan dari hasil SHU yang diperoleh setiap tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 45 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut : (a) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak, (b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk

perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, (c) Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Kedua, tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini: a) Penelitian Idris (2006), Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Haltim Raya Ternate. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari Objek Penelitian; b) Winata (2009), Perlakuan Akuntansi Atas Pembayaran Imbalan Dan Pemoangan, Serta Penyeteran PPh Pasal 21 Pada Pegawai PT "X" Tahun Pajak 2007. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bagaimana perlakuan terhadap akuntansi, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat penambahan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25, jenis penelitian yang digunakan, dan tarif perhitungan pajak penghasilan; c) Yuansari (2012), Perlakuan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri Dan Penyajiannya Di Laporan Keuangan Fiskal Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bagaimana perlakuan terhadap akuntansi, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat penambahan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25, jenis penelitian yang digunakan, tarif perhitungan pajak penghasilan, dan objek penelitian.

Rerangka Pemikiran


Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan bagi semua tujuannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007. Sejak tanggal 1 Januari 1984 sistem pemungutan di Indonesia telah diubah, yaitu dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang dapat diartikan pemberian wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Pada sistem *self assessment* wajib pajak aktif mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

melaporkan pajak yang terutang sendiri dan fiskus pada sistem ini bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun pemeriksaan.

Dianutnya *self assessment system* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula keberuntungan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama ditunjukkan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di Negara manapun. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, prosedur, atau sistem secara faktual dan cermat (Soewadji,2012:26). Dalam penelitian deskriptif peneliti tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, dan tidak membuat suatu prediksi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (*naturalistic setting*).

Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisisnya tanpa menggunakan teknik statistik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dimana penelitian yang dilakukan dengan cara yang intensif mengenai suatu unit kasus, seperti individu, institusi, kelompok

masyarakat, atau suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini subyek penelitian yang diteliti adalah koperasi pegawai republik indonesia di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Metode studi kasus merupakan strategi yang baik untuk penelitian kualitatif, dimana sebagian besar data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hal ini akan memudahkan penulis untuk lebih fokus pada permasalahan yang diteliti dengan obyek yang diteliti adalah laporan keuangan instansi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan rekaman atau gambaran suatu hal atau fakta yang dalam penelitian berfungsi menjawab suatu masalah atau topik, sehingga menjadi jelas dan terarah. Oleh karena pentingnya data dalam penelitian maka teknik pengumpulan data juga memegang peranan penting dalam penelitian.

Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari informan, yaitu dua orang pegawai pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang pekerjaannya melakukan pencatatan, perhitungan dan pelaporan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: a) Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan penyediaan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian; b) Teknik Dokumentasi, yaitu metoda memperoleh data dengan mengumpulkan dokumen yang telah dibuat dan dimiliki oleh KPRI Dinas Perhubungan Jawa Timur sebagai arsip yang berhubungan dengan pembayaran pajak oleh koperasi; c) Penelitian Lapangan, melalui penelitian ini dikumpulkan data-data langsung dari sumber data sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan dan kenyataan yang sebenarnya.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang dibutuhkan adalah:

Akuntansi Pajak Penghasilan. Akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Supriyanto (2011:37)

Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam SAK-ETAP untuk tujuan ini, pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau *joint venture* atas distribusi ke entitas pelaporan. Secara garis besar prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan adalah sebagai berikut: a) Laba/ Rugi Versi Etap. Besarnya utang pajak berangkat dari perhitungan laba/rugi yang disusun secara akuntansi; b) Koreksi Positif/ Negatif. Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan penyesuaian/ koreksi positif/ negatif atas laporan keuangan versi akuntansi sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Koreksi Positif merupakan koreksi atau penyesuaian yang mengakibatkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal meningkat. Sedangkan koreksi negatif merupakan penyesuaian atau koreksi yang mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak atau laba fiskal; c) Laba/ Rugi versi Fiskal. Setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi, kemudian wajib pajak melakukan

perhitungan berapakah laba/ rugi fiskal untuk menentukan berapa pajak penghasilan terutang. Apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak telah melakukan pengangsuran pembayaran pajak melalui pihak ketiga maka angsuran tersebut dapat mengurangi PPh Baan yang terutang. Sehingga dapat ditentukan berapa kurang/ lebih bayarnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, dimana gambaran data yang dijadikan obyek penelitian dibandingkan dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Setelah dibandingkan, hasil penelitian dan kriteria-kriteria menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalah dan kesimpulan sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan guna perbaikan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur) tersebut.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: a) Memahami UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 beserta literatur yang berkaitan; b) Mengumpulkan data laporan keuangan dan data terkait Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur); c) Memahami konsep penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur); d) Membandingkan penerapan akuntansi pajak penghasilan dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur) dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008; e) Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap rumusan masalah serta memberikan saran atau rekomendasi kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis didapatkan data berupa jurnal yang dicatat oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta objek yang dikenakan Pajak Penghasilan 21 dalam koperasi tersebut. Adapun tenaga kerja yang dimiliki koperasi ini diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Daftar Karyawan

Nama	Masa Kerja	Gaji/Bulan
Ratih Dian	20 Tahun	2.100.000
M. Effendi	6 Tahun	1.800.000

Sumber data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Sistem penggajian di koperasi ini dilakukan dengan pemberian gaji bulanan berlaku untuk karyawan tetap, dimana gaji yang diterima adalah sebesar gaji pokok dikurangi dengan potongan - potongan ditambah dengan lembur atau bonus. Setiap bulan bendahara akan mencatat pengeluaran atas penggajian tersebut untuk dimasukkan dalam pembukuan koperasi. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Mahdi sebagai Bendahara koperasi sebagai berikut:

“Sistem penggajian di koperasi ini meliputi pemberian gaji secara bulanan kepada para pegawai dan pegawai menerima gaji sudah dalam gaji bersih, setelah itu saya mencatat transaksi tersebut setiap bulannya”

Tabel 3
Daftar Penghasilan Karyawan

Bulan	Total Penghasilan	PPh 21 yang Terutang
Januari	4.400.000	10.375
Februari	4.400.000	10.375
Maret	4.400.000	10.375
April	4.400.000	10.375
Mei	4.400.000	10.375
Juni	4.400.000	10.375
Juli	4.400.000	10.375
Agustus	8.300.000	182.263
September	4.400.000	10.375
Oktober	4.400.000	10.375
November	4.400.000	10.375
Desember	4.400.000	10.375
Total	56.700.000	296.388

Sumber Data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mencatat rekapitulasi penghasilan karyawan beserta pajak penghasilannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4
Jurnal Penggajian Karyawan

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Januari	Beban Gaji/Tunjangan	4.400.000	
	Kas		4.389.625
	Hutang PPh Pasal 21		10.375
	(Pada saat membayar gaji)		
Februari	Beban Gaji/Tunjangan	4.400.000	
	Kas		4.389.625
	Hutang PPh Pasal 21		10.375
	(Pada saat membayar gaji)		
Maret	Beban Gaji/Tunjangan	4.400.000	
	Kas		4.389.625
	Hutang PPh Pasal 21		10.375
	(Pada saat membayar gaji)		

Sumber Data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Tabel 4 merupakan jurnal yang dibuat oleh koperasi berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan selama bulan januari sampai dengan desember 2014. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai dan pemotongan tersebut dilakukan oleh bagian bendahara KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai pemberi gaji.

Tabel 5
Jurnal Penyetoran PPh Pasal 21

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Februari 2014	Piutang PPh Pasal 21	10.375	
	Kas		10.375
	(Pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Januari)		
Maret 2014	Piutang PPh Pasal 21	10.375	
	Kas		10.375
	(Pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Februari)		
April 2014	Piutang PPh Pasal 21	10.375	
	Kas		10.375
	(Pada saat setor PPh Pasal 21 bulan Maret)		

Sumber Data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Tabel 5 merupakan jurnal yang dibuat oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada saat dilakukannya penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan. Penyetoran PPh Pasal 21 KPRI Dinas Perhubungan dilakukan pada bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan diakui sebagai Piutang PPh pasal 21.

Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25

Akuntansi perpajakan penghasilan pasal 25 yang dilakukan KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mencatat rekapitulasi angsuran pajak penghasilan tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6
Jurnal Angsuran PPh Pasal 25

Bulan	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
05 Januari	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Desember 2013)	112.500	112.500
09 Februari	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Januari 2014)	112.500	112.500
01 Maret	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Februari 2014)	112.500	112.500
12 April	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Maret 2014)	112.500	112.500
14 Mei	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran April 2014)	125.000	125.000
03 Juni	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Mei 2014)	125.000	125.000
01 Juli	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Juni 2014)	125.000	125.000
19 Agustus	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Juli 2014)	125.000	125.000
30 September	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Agustus 2014)	125.000	125.000
12 Oktober	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran September 2014)	125.000	125.000
19 November	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran Oktober 2014)	125.000	125.000
28 Desember	PPh Pasal 25 (<i>Prepaid tax</i>) Kas (Angsuran November 2014)	125.000	125.000
Total		1.450.000	1.450.000

Sumber Data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Tabel 6 merupakan jurnal atas angsuran PPh Pasal 25 yang dibuat oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa timur selama 12 bulan. KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menyatakan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 bahwa angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan mulai Mei 2014 adalah sebesar Rp125.000,- per bulan. Sedangkan

angsuran PPh Pasal 25 Januari-April 2014 mengikuti angsuran bulan Desember 2013, yaitu sebesar Rp112.500,- per bulan.

Berdasarkan Penelitian, KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mendapatkan surat teguran atas penyampaian/pembetulan SPT Tahunan/Masa oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang dinyatakan Kurang Bayar sebelum tahun 2015.

Tabel 7
Pencatatan Pelunasan PPh Pasal 29

Uraian	Debet	Kredit
Beban PPh Tahunan	Rp2.061.800	
PPh Pasal 25 (<i>Prepaid Tax</i>)		Rp1.450.000
Kas		Rp611.800

Sumber Data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pada bulan Mei 2014 KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sudah menghitung bahwa besarnya PPh yang terutang untuk satu tahun pajak adalah sebesar Rp2.061.800,- dan *Prepaid tax* sebesar Rp1.450.000,- diperoleh dari 4 bulan (Januari, Februari, Maret, dan April 2014) x Rp112.500,- dan 8 bulan (Mei-Desember 2014) x Rp125.000,-.

PEMBAHASAN

Perlakuan, Perhitungan dan Pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam melakukan perhitungan dan pencatatan terkait pajak penghasilan pasal 21 penulis mewawancarai bendahara untuk memberikan penjelasan secara lebih lanjut seperti wawancara berikut:

"Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, pihak kami menghitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang Undang No.36 tahun 2008"

Dari wawancara diatas dapat terlihat bahwa mekanisme perhitungan oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Dian Ratih bekerja di KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai karyawan. Dian mendapatkan total gaji pokok Rp2.350.000 per bulan, dengan status kawin, tidak memiliki anak, dan suami bekerja pada perusahaan swasta.

Gaji Bulanan		Rp 2.100.000	
Tunjangan-Tunjangan		Rp 250.000	+
Penghasilan Bruto		Rp 2.350.000	
Pengurangan:			
Biaya Jabatan	(5% x Rp 2.350.000)	Rp 117.500	-
Penghasilan Neto		Rp 2.232.500	
Penghasilan Neto Setahun		Rp 26.790.000	
PTKP (WPOP)		Rp 24.300.000	-
Penghasilan Kena Pajak		Rp 2.490.000	

PPH Pasal 21 Setahun **Rp 124.500**

PPH Pasal 21 Sebulan **Rp 10.375**

Sedangkan mekanisme penghitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gaji Bulanan	Rp 2.100.000	
Tunjangan-Tunjangan	Rp 250.000	+
Penghasilan Bruto	<u>Rp 2.350.000</u>	

Pengurangan:

Biaya Jabatan	(5% x Rp 2.350.000)	Rp 117.500	-
---------------	---------------------	------------	---

Penghasilan Neto	<u>Rp 2.232.500</u>	
------------------	---------------------	--

Penghasilan Neto Setahun	(12 x Rp2.232.500)	Rp 26.790.000
--------------------------	--------------------	---------------

PTKP (WPOP)	Rp 24.300.000	-
-------------	---------------	---

Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 2.490.000</u>	
------------------------	---------------------	--

PPH Pasal 21 Terutang	(5% x Rp2.490.000)	Rp 124.500
-----------------------	--------------------	-------------------

PPH Pasal 21 (1 bulan)	(Rp124.500/12)	Rp 10.375
------------------------	----------------	------------------

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji ditambahkan dengan tunjangan - tunjangan. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai yang diatur dalam Undang Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak), dalam kasus Dian Ratih status PTKP mejadi TK/0 karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan yang menyebabkan besarnya PTKP WP Dian adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.

Tabel 8
Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Nama Pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rupiah)		
		KPRI Dinas Perhubungan	UU No. 36 tahun 2008	Selisih
1	Dian Ratih	Rp10.375	Rp10.375	-
2	M. Effendi	Nihil	Nihil	-

Sumber: Data diolah, 2015

Dari tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan

peraturan Pajak Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, karena tidak didapati adanya selisih. Perbandingan jurnal yang telah dibuat koperasi dan jurnal yang tepat untuk pegawai tetap bulan januari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Perbedaan Jurnal antara Koperasi dengan Jurnal yang Tepat

Bulan	Jurnal yang dibuat Koperasi			Jurnal yang Tepat		
	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Jan 2014	Beban Gaji/Tunjangan-Tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (Pada saat membayar gaji)	4.400.000	4.389.625 10.375	Beban Gaji/Tunjangan-Tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (Pada saat membayar gaji bulan januari)	4.400.000	4.389.625 10.375
Feb 2014	Piutang PPh Pasal 21 Kas (Pada saat setor PPh pasal 21 bulan Januari) Beban Gaji/Tunjangan-Tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (Pada saat membayar gaji)	10.375	10.375 4.400.000 4.389.625 10.375	Hutang PPh Pasal 21 Kas (Pada saat setor PPh pasal 21 bulan Januari) Beban Gaji/Tunjangan-Tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (Pada saat membayar gaji bulan Februari)	10.375	10.375 4.400.000 4.389.625 10.375
Maret 2104	Piutang PPh Pasal 21 Kas (Pada saat setor PPh pasal 21 bulan Februari) Beban Gaji/Tunjangan-Tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (Pada saat membayar gaji)	10.375	10.375 4.400.000 4.389.625 10.375	Hutang PPh Pasal 21 Kas (Pada saat setor PPh pasal 21 bulan Februari) Beban Gaji/Tunjangan-Tunjangan Kas Hutang PPh Pasal 21 (Pada saat membayar gaji bulan Maret)	10.375	10.375 4.400.000 4.389.625 10.375

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 9 merupakan perbandingan jurnal yang dibuat oleh perusahaan dan jurnal yang dibuat oleh penulis pada bulan januari 2014 sampai dengan bulan januari 2015. Jurnal yang telah di buat oleh KPRI sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, karena dalam hal pengakuan akuntansi perpajakan koperasi ini terdapat kesalahan pencatatan. Perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21. Hal tersebut berdampak pada penyajian laporan keuangan yakni pada neraca, sehingga diperlukan perbaikan atas kesalahan penjurnalan agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat.

Berdasarkan kesalahan pencatatan yang dilakukan KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur maka harus dilakukan pembuatan jurnal koreksi atas penyetoran PPh pasal 21 tahun 2014 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10
Jurnal Koreksi atas Penyetoran PPh Pasal 21

Bulan	Keterangan	Debet	Kredit
Februari 2014	Hutang PPh Pasal 21	Rp10.375	
	Piutang PPh pasal 21 (Pada saat pencatatan penyetoran PPh pasal 21 bulan Januari)		Rp10.375
Maret 2014	Hutang PPh Pasal 21	Rp10.375	
	Piutang PPh pasal 21 (Pada saat pencatatan penyetoran PPh pasal 21 bulan Februari)		Rp10.375
April 2014	Hutang PPh Pasal 21	Rp10.375	
	Piutang PPh pasal 21 (Pada saat pencatatan penyetoran PPh pasal 21 bulan Maret)		Rp10.375

Sumber: Data diolah, 2015

Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini akan disajikan tabel ketaatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 11
Ketaatan Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

No.	Bulan/Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Keterangan
1	Januari 2014	9 Februari 2014	14 Februari 2014	
2	Februari 2014	1 Maret 2014	10 Maret 2014	
3	Maret 2014	10 April 2014	18 April 2014	
4	April 2014	7 Mei 2014	20 Mei 2014	
5	Mei 2014	5 Juni 2014	10 Juni 2014	
6	Juni 2014	1 Juli 2014	14 Juli 2014	Telah Sesuai
7	Juli 2014	6 Agustus 2014	16 Agustus 2014	Dengan UU
8	Agustus 2014	5 September 2014	20 September 2014	
9	September 2014	10 Oktober 2014	16 Oktober 2014	
10	Oktober 2014	9 November 2014	13 November 2014	
11	November 2014	07 Desember 2014	15 Desember 2014	
12	Desember 2014	06 Januari 2015	11 Januari 2015	

Sumber: Data diolah, 2015

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Ketaatan penyetoran/pembayaran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadikan KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terbebas dari sanksi dan denda perpajakan.

Perlakuan, Perhitungan dan Pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan data yang ada dalam Laporan Laba Rugi KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, akun-akun yang dipergunakan merupakan akun-akun yang digunakan pada laporan keuangan pada umumnya. Tetapi, seperti yang telah penulis

ketahui bahwa akun-akun yang terdapat dalam laporan Laba Rugi mendapat perlakuan yang berbeda dipandang dari segi komersial dan dari segi fiskal.

Dalam laporan Laba/Rugi komersial, semua pendapatan dan beban dapat diakui seluruhnya untuk menghitung adanya laba atau rugi suatu badan usaha. Akan tetapi dalam laporan Laba/Rugi yang dipandang dari segi fiskal, tidak semua pendapatan dan biaya dapat diakui untuk menghitung besarnya laba atau rugi suatu badan usaha. Oleh karena itu, dalam perpajakan dikenal adanya koreksi fiskal untuk mengetahui apakah suatu pendapatan atau biaya dapat diakui untuk menghitung laba atau rugi suatu badan usaha. Dalam mengakui biaya, dikenal istilah *Deductible Expenses* yang merupakan biaya yang diperbolehkan dalam Laporan Laba/Rugi Fiskal dan *Non Deductible Expenses* yang merupakan biaya yang tidak boleh diakui dalam Laporan Laba/Rugi Fiskal.

Beban penyusutan merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai penyusutan peralatan koperasi/inventaris koperasi. Penyusutan dihitung berdasarkan harga beli peralatan, nilai residu peralatan, dan umur ekonomis peralatan. Dalam Laporan Laba/Rugi Koperasi penyusutan yang digunakan dihitung menggunakan penyusutan fiskal dengan metode garis lurus. Data yang diperoleh mengenai penyusutan inventaris koperasi tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 12
Biaya Penyusutan Inventaris Koperasi Per 31 Desember 2014

No	Nama Inventaris	Unit	Th.Pe rolehan	Harga Perolehan	% Penyusutan	Penyusutan Th. 2014
1	Mesin F. Copy	1	Jun-2011	Rp10.000.000	20%	Rp2.000.000
2	Printer Canon	1	April-2012	Rp550.000	25%	Rp137.500
3	Etalase Kaca	1	1991	Rp300.000	5%	Rp15000
4	Brancash	1	1992	Rp200.000	5%	Rp10.000
Jumlah				Rp11.050.000		Rp2.162.500

Sumber Data: KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Tabel 12 menunjukkan bahwa perhitungan inventaris yang dilakukan oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah menggunakan perhitungan fiskal. Namun penulis menemukan kesalahan perhitungan yang dilakukan Koperasi dalam menghitung penyusutan inventaris tahun 2014.

Tabel 13
Perhitungan Penyusutan Inventaris Koperasi Per 31 Desember 2014

No	Nama Inventaris	Unit	Th.Pe rolehan	Harga Pe rolehan	Tarif	Penyusutan Th. 2014
1	Mesin F. Copy	1	Jun-2011	Rp10.000.000	25%	Rp2.500.000
2	Printer Canon	1	April-2012	Rp550.000	25%	Rp137.500
Jumlah				Rp10.550.000		Rp2.637.500

Sumber: Data diolah, 2015

Perbedaan yang timbul akibat kesalahan perhitungan penyusutan dalam inventaris KPRI Dinas Perhubungan Jawa Timur harus di koreksi fiskal, yaitu koreksi beda waktu negatif yang akan menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak.

Berikut ini akan disajikan koreksi fiskal terhadap laporan perhitungan hasil usaha pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 14
Koreksi Fiskal
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

URAIAN	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
I. PENJUALAN BARANG				
* PENJUALAN BARANG KONSUMSI	80.253.900			80.253.900
* HARGA POKOK PENJUALAN :				
PERSEDIAAN AWAL	2.050.950			2.050.950
PEMBELIAN	76.745.715			76.745.715
BARANG SIAP DIJUAL	78.796.665			78.796.665
PERSEDIAAN AKHIR	(2.671.200)			(2.671.200)
* HARGA POKOK PENJUALAN :	(76.125.465)			(76.125.465)
LABA KOTOR PENJUALAN BARANG	4.128.435			4.128.435
II. PENDAPATAN JASA				
* BUNGA SIMPAN PINJAM	86.511.587			86.511.587
* PENDAPATAN USAHA F.COPY	18.514.000			18.514.000
III. PENDAPATAN LAIN-LAIN	2.716.215			2.716.215
JUMLAH PENDAPATAN	111.870.237			111.870.237
IV. BIAYA				
* BIAYA ADMINISTRASI	6.802.750			6.802.750
* BIAYA OPERASIONAL	15.142.437			15.142.437
* BIAYA ORGANISASI	1.200.000	300.000		900.000
* BIAYA PEGAWAI	56.700.000			56.700.000
* BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG	2.358.206			2.358.206
* BIAYA PENYUSUTAN	2.162.500		475.000	2.637.500
JUMLAH BIAYA	(84.365.893)			(81.940.893)
SHU SEBELUM PAJAK	27.504.344	300.000	475.000	27.329.344

Sumber: Data diolah, 2015

Berikut adalah rincian perhitungan sisa hasil usaha setelah pajak dengan penerapan koreksi fiskal:

Laba sebelum pajak	26.204.344
Koreksi positif:	
+/+ Beban hari koperasi	300.000
Total koreksi positif	300.000
	<hr/>
	27.804.344
Koreksi negatif:	
-/- Penyusutan	(475.000)
Total koreksi negatif	(475.000)
Penghasilan Kena Pajak	<hr/>
	27.329.344
PPH BADAN (12,5%)	(3.416.168)
SHU Setelah Pajak	<hr/>
	23.913.176
Pajak terutang:	
25% x 50% x 27.329.344 =	3.416.168
Kredit Pajak:	
PPh Pasal 25	(1.450.000)
PPh Kurang Bayar (PPh 29)	<hr/>
	1.966.168

Dengan menerapkan koreksi fiskal dalam perhitungan akuntansi pajak penghasilan terkait dengan sisa hasil usaha koperasi terdapat perbedaan hasil sisa hasil usaha setelah pajak, sehingga hal tersebut akan berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan pada neraca KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Berikut ini akan disajikan tabel ketaatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 15
Ketaatan Penyetoran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

No.	Bulan/Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Keterangan
1	Januari 2014	9 Februari 2014	14 Februari 2014	
2	Februari 2014	1 Maret 2014	20 Maret 2014	
3	Maret 2014	12 April 2014	18 April 2014	
4	April 2014	14 Mei 2014	23 Mei 2014	
5	Mei 2014	5 Juni 2014	17 Juni 2014	Tidak Sesuai
6	Juni 2014	1 Juli 2014	14 Juli 2014	Dengan UU
7	Juli 2014	15 Agustus 2014	16 Agustus 2014	
8	Agustus 2014	5 September 2014	21 September 2014	
9	September 2014	11 Oktober 2014	16 Oktober 2014	
10	Oktober 2014	14 November 2014	13 November 2014	

11	November 2014	07 Desember 2014	23 Desember 2014
12	Desember 2014	10 Januari 2015	11 Januari 2015

Sumber: Data diolah, 2015

Penyetoran dan pelaporan SPT Masa KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur belum dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Keterlambatan penyetoran/pembayaran SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 menjadikan KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkena denda perpajakan. Selain itu, SPT Tahunan atas PPh badan koperasi yang menyebutkan kurang bayar hingga akhir tahun 2015 juga terlambat dilakukan penyetoran dan pelaporan, sehingga KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mendapatkan sanksi perpajakan berupa denda sebesar Rp1000.000,- yang menimbulkan kewajiban besar dalam perpajakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; a) Hasil perhitungan PPh pasal 21 pada KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008; b) Mekanisme pengakuan, pencatatan dan penyajian transaksi dalam koperasi belum dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat pada jurnal yang di buat oleh KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan penyetoran PPh Pasal 21 tidak tepat, sehingga menyebabkan laporan keuangan koperasi kurang akurat; c) Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 yang di lakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak; d) Berkaitan dengan perpajakan, koperasi belum sepenuhnya melakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun pendapatan dan beban, sehingga belum terlihat pendapatan dan beban apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam peraturan perpajakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian di KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan penulis, yaitu; a) KPRI Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur merubah pencatatan yang telah dilakukan sesuai dengan perlakuan akuntansi PPh pasal 21, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan mengenai pajak penghasilan 21 karyawan. Selain itu, penulis menyarankan agar koperasi dapat mengevaluasi lagi laporan keuangannya berdasarkan SAK-ETAP. Hal ini sangat penting karena dengan diterapkannya SAK-ETAP akan dapat memberikan informasi yang lengkap dan membantu koperasi mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak untuk periode kini dan periode mendatang. Dengan begitu, kekurangan pembayaran dapat diminimalkan dan koperasi dapat memanfaatkan kegiatan pemerintah dalam penghapusan sanksi dan denda perpajakan dengan menghitung dan melaporkan kekurangan pembayaran pada periode sebelum tahun 2015; b) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di badan usaha yang berbeda untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*. UII Pres. Yogyakarta.
- Idris. 2006. *Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV*. Halmim Raya Ternate. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Manado.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
<http://www.pajak.go.id/content/peraturan-dirjen-pajak-nomor-32pj2015>.
18 September 2015 (19:24).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/122~PMK.010~2015Per.html>.
22 September 2015 (13:59).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 262/KMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD.
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/262~PMK.03~2010Per.HTM>.
22 September 2015 (14:24).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/46TAHUN2013PP.htm>.
18 September 2015 (19:48).
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Winata. 2009. *Perlakuan Akuntansi Atas Pembayaran Imbalan Dan Pemotongan , Serta Penyetoran PPh Pasal 21 Pada Pegawai PT "X" Tahun Pajak 2007*. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Yuansari. 2012. *Perlakuan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri Dan Penyajiannya Di Laporan Keuangan Fiskal Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk*. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.